



KEPUTUSAN  
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 94 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang

PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia perlu ditunjuk personal / individu yang dapat dijadikan Agen Perubahan sebagai contoh yang akan ditiru oleh seluruh pegawai;
  - b. bahwa nama-nama dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
  - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Penunjukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - 2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

f. l. ap. b


9. Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik - Televisi Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2017-2022;
15. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
17. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
18. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;



19. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- Pertama : Menunjuk nama-nama pejabat sebagai agen perubahan dalam upaya Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Kedua : Nama-nama agen perubahan di Lingkungan Kantor Pusat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Direktorat Umum yaitu Kepala Sub Bagian Kelembagaan, Hukum dan Humas;
  2. Satuan Pengawasan Intern yaitu Kepala Bidang Pengawasan Operasional;
  3. Pusat Penelitian dan Pengembangan yaitu Kepala Bidang Pengkajian Kelembagaan;
  4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yaitu Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat;
  5. Direktorat Keuangan yaitu Kepala Sub Bagian Evaluasi Keuangan dan Kinerja;
  6. Direktorat Teknik yaitu Kepala Bidang Transmisi;
  7. Direktorat Pengembangan dan Usaha yaitu Kepala Bidang Penjualan, Pemasaran Teknik dan Non Teknik; dan
  8. Direktorat Program dan Berita yaitu Kepala Seksi Promosi Acara.
- Ketiga : Nama-nama agen perubahan di TVRI Stasiun Penyiaran Daerah adalah sebagai berikut :
1. Kepala Bagian Umum untuk TVRI Stasiun Penyiaran Tipe A;



2. Kepala Sub Bagian Umum untuk TVRI Stasiun Penyiaran Tipe B; dan
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk TVRI Stasiun Penyiaran Tipe C.

- Keempat : Agen perubahan sebagaimana ditetapkan dalam diktum kedua dan ketiga menjadi penggerak dan memberikan pengaruh positif atas delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu :
1. Manajemen Perubahan;
  2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Penataan dan Penguatan Organisasi;
  4. Penataan Tatalaksana;
  5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
  6. Penguatan Pengawasan;
  7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 April 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI



• HELMY YAHYA  
Direktur Utama

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI;
4. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.